



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 4 /KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi pada Perangkat Daerah;
  2. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai informasi utama untuk data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat Statistik atau Instansi terkait lainnya;
  3. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait baik langsung atau tidak langsung guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
  4. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk digunakan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  5. melakukan verifikasi dokumen dari Organisasi Perangkat Daerah;
  6. menyusun dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024.

Tim Penyusun ...

Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan administrasi Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan setiap tahapan kegiatan penyusunan laporan yang meliputi pengumpulan data, erkapitulasi, penelitian dan pengolahan data dan proses pencetakan laporan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait baik langsung atau tidak langsung guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Ogan Komering Ilir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *9 Januari* 2024  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJA'FAR SHODIQ

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 4 /KEP/I/2024  
 TANGGAL : 9 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH (LPPD) DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
 TAHUN 2024

1. Pembina : Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Wakil Ketua :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Wakil Sekretaris :
  1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Anggota :
  1. Kepala Badan Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  7. Kepala Dinas ....

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir
13. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir
16. Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
20. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir
22. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir
23. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir
24. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir
25. Kepala Dinas ...

25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
26. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir
27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir
28. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
31. Analis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
32. *Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah* Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJAFAR SHODIQ

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 4 /KEP/I/2024  
 TANGGAL : 9 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 KEPALA DAERAH (LKPJ) DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

1. Pembina : Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Wakil Ketua :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Wakil Sekretaris :
  1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Anggota :
  1. Kepala Badan Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir
  7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  8. Kepala Dinas ....

8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir
14. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir
17. Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
21. Kepala Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir
23. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir
24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir
25. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir
26. Kepala Dinas ...

26. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
27. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir
29. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir
31. Analis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
32. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
34. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
35. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
36. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
37. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
38. Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
39. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
40. Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
41. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
42. Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir
43. Kecamatan...

43. Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
44. Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir
45. Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
46. Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir
47. Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir
48. Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir
49. Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
50. Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir
51. Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
52. Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir
53. Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir
54. Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
55. Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir
56. Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir
57. Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir
58. Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJA'FAR SHODIQ